



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila Di Wilayah Hukum Kepolisian Sulawesi Tengah

Maria Rose Marie Tomuka¹, Jubair², Titie Yustisia Lestari³
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
E-mail: maria.rosetomuka@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penegakan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta strategi kepolisian dalam menanggulangi peredarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan pendekatan undang-undang dan wawancara ditunjang literatur dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023. Seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga pengujian laboratorium, telah mengikuti mekanisme yang diatur secara normatif. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan alat deteksi zat sintetis dan minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan terkait penyalahgunaan tembakau gorila. Selain itu, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah mencakup langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi dan patroli siber, serta langkah represif melalui operasi penangkapan dan proses hukum terhadap pelaku.

Kata Kunci: Hukum; Tembakau Gorilla; Narkoba Sintetis; Sulawesi Tengah.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out that law enforcement is carried out in accordance with the provisions of the law and the police strategy in tackling its circulation. The research method used is juridical-empirical, with a legal approach and interviews supported by literature and official reports. The results of the study show that law enforcement against the abuse of gorilla tobacco narcotics in the jurisdiction of the Central Sulawesi Regional Police has been carried out quite well and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, especially Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Minister of Health Regulation Number 30 of 2023. All stages of the legal process, from investigation, arrest, confiscation of evidence, to laboratory testing, have followed a normatively regulated mechanism. However, its implementation still faces technical obstacles such as limited synthetic substance detection tools and lack of public participation in providing reports related to gorilla tobacco abuse. In addition, countermeasures carried out by the Central Sulawesi Regional Police have included preventive measures through socialization and cyber patrol activities, as well as repressive measures through arrest operations and legal proceedings against the perpetrators.

Keywords: Law; Gorilla Tobacco; synthetic narcotics; Central Sulawesi.



Pendahuluan

Tembakau merupakan tanaman yang pertama kali dikenal dunia setelah ekspedisi Columbus tiba di San Salvador pada Oktober 1492. Di Indonesia, tanaman ini diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar tahun 1600 melalui perantara bangsa Portugis yang membawanya dari wilayah Filipina (Wardhono, Arifandi, & Indrawati, 2019). Sebagai komoditas bernilai ekonomi tinggi karena kemampuannya menghasilkan serat serta aroma khas yang memberikan sensasi kenikmatan tersendiri, tembakau mengalami perkembangan bentuk dan fungsi seiring dengan kemajuan zaman. Saat ini telah muncul varian tembakau baru yang dicampur dengan bahan kimia sintetis, yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek serupa dengan ganja.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, dan dapat menimbulkan pengaruh tertentu terhadap kondisi fisik maupun psikis penggunanya (Wibowo, et al., 2018.). Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya diperkenankan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan dalam pengobatan, karena memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Terdapat 26 jenis narkotika yang termasuk dalam golongan ini, di antaranya yang paling sering disalahgunakan adalah tanaman dari Genus Cannabis dan kokaina. Di Indonesia, Cannabis dikenal sebagai ganja atau cimeng, sedangkan kokaina merupakan serbuk putih yang dihasilkan dari daun tanaman koka dan berfungsi sebagai stimulan kuat (P & Zati, 2022).

Hukum yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) undang-undang tersebut, penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai tindakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau izin yang sah. Dengan demikian, para pelaku penyalahgunaan tembakau gorila dapat dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku dalam kerangka hukum nasional mengenai narkotika. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila umumnya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan masyarakat. Informasi yang diterima oleh aparat penyidik menjadi



elemen penting dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, baik yang bersumber dari masyarakat umum, rekan sejawat, maupun individu yang memiliki hubungan dekat dengan petugas yang sedang menjalankan operasi.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, penyalahgunaan narkoba masih marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini diperburuk oleh munculnya berbagai jenis narkoba baru, salah satunya tembakau gorila, yaitu campuran bahan herbal yang disemprot dengan zat kimia sintetis dan menimbulkan efek psikoaktif serupa ganja (*cannabis*). Sebagai contoh, pada Mei 2020 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah berhasil mengamankan tiga orang di Kota Palu yang diduga terlibat dalam peredaran tembakau gorila. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu mengungkapkan bahwa peredaran zat ini banyak ditemukan di kalangan pelajar dengan modus penyebaran berupa pembagian rokok gratis yang telah dicampur bahan narkoba (Musabar, 2020). Selanjutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menegaskan bahwa produk Tembakau Super Cap Gorila mengandung zat kimia berbahaya yang tergolong *New Psychoactive Substances* (NPS) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I.

Penyalahgunaan tembakau gorila cenderung meningkat karena kemudahannya untuk diperoleh serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan status hukumnya. Regulasi mengenai zat ini masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya pengaturan yang secara tegas dan komprehensif mengatur tembakau gorila. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, BNN, dan kejaksaan, dalam menindak kasus penyalahgunaan, peredaran, maupun produksi tembakau gorila. Tantangan tersebut mencakup belum lengkapnya daftar narkoba yang diatur dalam perundang-undangan, perubahan cepat pada komposisi zat aktif, serta belum adanya regulasi spesifik yang menyentuh karakteristik narkoba jenis baru ini.

Ketidaksesuaian antara dinamika lapangan dan dasar hukum yang tersedia berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum. Meskipun telah terdapat peraturan yang berlaku, perubahan cepat dalam komposisi bahan kimia tembakau gorila menimbulkan ketidakpastian hukum yang menuntut adanya pembaruan



regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan narkoba jenis baru. Di sisi lain, respon pemerintah terhadap kemunculan berbagai varian narkoba sintetis masih tergolong lambat, sehingga langkah-langkah pencegahan belum dapat berjalan secara optimal. Dalam menghadapi kondisi tersebut, upaya penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki pemahaman, keahlian, serta kepedulian terhadap isu tersebut, termasuk partisipasi aktif masyarakat yang harus dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Tampubolon, Dg. Kunu, & Haq, 2023).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya dapat mencakup ketentuan yang secara eksplisit mengatur kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, pembaruan kebijakan hukum pidana menjadi sangat penting, mengingat sebagian besar peraturan yang berlaku saat ini masih merupakan warisan sistem hukum terdahulu yang diberlakukan sementara untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Apabila pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan secara efektif, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan wibawa hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang progresif melalui pembaruan sistem hukum nasional, baik pada masa kini maupun masa mendatang, agar dapat menjawab tantangan penyalahgunaan narkoba jenis baru seperti tembakau gorila.

Dengan adanya permasalahan hukum tersebut, perlu dilakukannya penelitian ini guna menganalisis secara mendalam mengenai penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan tembakau gorila di Sulawesi Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya pembaruan kebijakan hukum pidana nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan munculnya narkoba jenis baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang mengacu pada penelitian mengandalkan data dan bukti yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Jenis data hukum terdapat 2 (dua), yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya, teknik pengumpulan sumber data dilakukan melalui wawancara dan kajian dokumen (*document review*) serta akan dianalisis melalui viktimologi.

Hasil dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Tembakau Gorila

Tembakau gorila, yang di kalangan pengguna lebih dikenal dengan sebutan "Cun", merupakan salah satu jenis narkoba sintesis yang diproduksi dengan cara menyemprotkan bahan kimia tertentu pada tembakau, sehingga dapat dikonsumsi dengan cara dibakar layaknya rokok. Peredaran tembakau gorila di wilayah Sulawesi Tengah mulai teridentifikasi pada tahun 2020, ketika aparat penegak hukum berhasil mengungkap kasus pertama yang melibatkan sejumlah pelajar di Kota Palu (Badan Narkotika Nasional, 2024).

Pola peredarannya umumnya dilakukan melalui platform media sosial dengan sistem pertemuan terbatas (*by appointment*) serta distribusi dalam bentuk lintingan kecil yang dijual dengan harga terjangkau, yaitu sekitar Rp50.000 untuk empat linting. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tercatat tiga kasus penyalahgunaan tembakau gorila di wilayah tersebut, dengan satu kasus terjadi pada periode 2023–2025. Meskipun jumlah kasus yang terlapor relatif sedikit, jumlah barang bukti yang berhasil disita menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun (Badan Narkotika Nasional, 2024).

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran pola distribusi, dari penggunaan individual menuju jaringan peredaran yang lebih luas dan terorganisir. Aparat penegak hukum mengungkap bahwa transaksi kini jarang dilakukan secara

langsung, melainkan menggunakan metode sistem tempel (*dead drop*), yaitu dengan menempatkan barang pada lokasi tersembunyi, sementara pembeli memperoleh petunjuk lokasi melalui media sosial.

Fenomena peredaran tembakau gorila melalui sistem daring tersebut dapat dianalisis menggunakan *Routine Activity Theory* sebagaimana dijelaskan oleh Cohen dan Felson. Berdasarkan teori ini, interaksi antara pelaku yang termotivasi dan target yang rentan, dalam kondisi lemahnya pengawasan dari keluarga maupun aparat penegak hukum, menciptakan peluang terjadinya tindak kriminal. Situasi tersebut turut memperluas penyebaran tembakau gorila, khususnya di kalangan pelajar yang menjadi kelompok rentan terhadap pengaruh narkoba (Miró, 2015). Pasal-pasal yang umum digunakan dalam penindakan kasus tembakau gorila antara lain: Pasal 111 UU Narkoba (penanaman dan pemeliharaan tanaman yang mengandung narkoba golongan I), Pasal 112 UU Narkoba (memiliki, menyimpan, menguasai narkoba), Pasal 114 UU Narkoba (menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba), Pasal 127 UU Narkoba (penyalahgunaan untuk diri sendiri, dengan opsi rehabilitasi).

Tabel 1: Jumlah Kasus dan Barang Bukti Tembakau Gorila di Sulawesi Tengah (2023-2025)

Tahun	Jumlah Kasus	Barang Bukti (gram)	Karakteristik Tersangka/Modus
2020	3	-	Pengungkapan awal yang mengindikasikan peredaran di kalangan pelajar.
2023	1	4,8	Peredaran kecil; konsumen/penyalur lokal.
2024	1	40	Peningkatan kuantitas; indikasi jaringan lebih luas.
2025	1	134,13	Tersangka mahasiswa; pemasok luar daerah; uji lab Makassar positif cannabinoid sintetis.

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng (2023-2025)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, selama periode 2023–2025 tercatat hanya terdapat tiga kasus penyalahgunaan tembakau gorila yang berhasil diungkap, masing-masing



satu kasus per tahun. Meskipun jumlah kasus yang teridentifikasi relatif rendah, terdapat peningkatan signifikan dari sisi jumlah dan jenis barang bukti yang berhasil diamankan oleh aparat penegak hukum.

Tembakau gorila memiliki karakteristik yang membedakannya dari narkoba konvensional seperti mariyuana (*cannabis*) maupun metamfetamin. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, diketahui bahwa efek psikoaktif tembakau gorila dapat mencapai hingga sepuluh kali lipat lebih kuat dibandingkan mariyuana alami. Dampak yang ditimbulkan antara lain halusinasi berat, gangguan kesadaran, serta perilaku agresif yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Istilah "tembakau gorila" sendiri berasal dari ungkapan para pengguna yang menggambarkan efeknya "seperti dihantam gorila" setelah mengisapnya. Daya rusak yang tinggi terhadap kondisi fisik dan psikologis pengguna menjadikan zat ini perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Selanjutnya, berdasarkan data komparatif antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah dan SELRA periode 2023–2025, diketahui bahwa sejak tahun 2020 hingga 2025 tercatat empat kasus utama penyalahgunaan tembakau gorila di wilayah hukum Sulawesi Tengah.

Rangkaian kasus penyalahgunaan tembakau gorila di Kota Palu sepanjang 2020-2025 menunjukkan eskalasi signifikan dari sisi pelaku, modus, dan skala peredaran. Kasus awal pada 2020 melibatkan seorang pelajar SMA sebagai pengguna dengan barang bukti 2,5gram yang dibeli melalui media sosial dengan sistem COD, dan ditangani melalui rehabilitasi di bawah pengawasan BNN. Kasus ini menjadi pemicu pembentukan tim khusus narkoba sintetis oleh Polda Sulawesi Tengah. Pada 2023, eskalasi terlihat dari keterlibatan mahasiswa yang tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga pengedar dengan barang bukti 4,8 gram. Perkara ini berujung pada putusan pidana penjara empat tahun dan mendorong pembentukan unit patroli siber Ditresnarkoba. Tahun 2024, modus semakin kompleks dengan produksi mandiri tembakau gorila menggunakan cairan sintetis daring dan barang bukti mencapai 40gram, yang dipastikan melalui uji Laboratorium Forensik Makassar dan berakhir dengan pidana enam tahun penjara. Puncak eskalasi terjadi pada 2025 dengan barang bukti terbesar, yakni 134,13 gram, melibatkan jaringan antarprovinsi




melalui jasa ekspedisi. Perkara ini masih dalam tahap penuntutan. Secara keseluruhan, perkembangan kasus tersebut mencerminkan pergeseran dari penyalahgunaan individu menuju peredaran terorganisir, sehingga menegaskan urgensi penguatan penegakan hukum berbasis teknologi, kolaborasi antarlembaga, serta pendekatan represif dan preventif yang seimbang.

Setiap kasus penyalahgunaan tembakau gorila ditangani sesuai dengan tahapan prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi tahap penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Namun demikian, aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala teknis pada tahap pemeriksaan laboratorium. Alat rapid test yang lazim digunakan di lapangan umumnya hanya mampu mendeteksi kandungan THC pada ganja alami, sedangkan senyawa sintesis yang terdapat dalam tembakau gorila sering kali tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lanjutan di Laboratorium Forensik Makassar. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pembuktian dalam penegakan hukum menjadi lebih panjang dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Setiap kasus penyalahgunaan tembakau gorila umumnya melalui tahapan yang seragam, meliputi: penerimaan informasi atau laporan masyarakat; penyelidikan awal; penggerebekan dan penangkapan; penyitaan barang bukti; pengiriman sampel ke laboratorium; pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi; penyusunan berkas perkara; serta pelimpahan perkara ke Kejaksaan untuk proses penuntutan.

Dengan demikian penggunaan tembakau gorila di kalangan siswa muncul sebagai akibat dari pengaruh pergaulan dan pembiasaan dalam lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Namun, implementasi langkah-langkah pencegahan menghadapi sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan kemampuan deteksi dini menyebabkan proses identifikasi kandungan zat sintesis membutuhkan waktu yang relatif lama. Kedua, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap status hukum tembakau gorila menjadi hambatan tersendiri, meskipun zat tersebut telah secara resmi dikategorikan

sebagai Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023.

Gambar 1: Tren Peningkatan Barang Bukti Tembakau Gorila di Sulawesi Tengah (2023–2025)



Sumber: Data Primer, 2025.

Perbandingan dan tren peningkatan barang bukti tembakau gorila di Sulawesi Tengah dalam tiga tahun terakhir ditampilkan pada Gambar 1.2. Grafik ini menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan pada tahun 2025, yaitu mencapai 134,13 gram, meningkat hampir 28 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Penyalahgunaan tembakau gorila di Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal: Faktor internal: rasa ingin tahu, tekanan pergaulan, dan ketidakmampuan mengelola stres, Faktor eksternal: kemudahan akses melalui internet, harga yang relatif murah (\pm Rp50.000 untuk empat linting), dan lemahnya pengawasan keluarga.

Perubahan pola distribusi tembakau gorila yang kini beralih dari sistem transaksi tatap muka ke metode sticky system atau transaksi daring dapat dijelaskan melalui Routine Activity Theory yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (lihat Bab II halaman 27). Teori ini menegaskan bahwa kejahatan terjadi apabila terdapat tiga elemen yang saling berinteraksi, yakni pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), sasaran yang sesuai (*suitable target*), dan ketiadaan pengawasan yang



memadai (*lack of capable guardian*). Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai ruang interaksi yang mempertemukan pelaku dan sasaran dengan tingkat pengawasan yang sangat minim, baik dari aparat penegak hukum maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menciptakan peluang bagi berkembangnya aktivitas ilegal seperti distribusi dan penyalahgunaan tembakau gorila.

Selain itu, keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan tembakau gorila dapat dianalisis melalui *Social Learning Theory* yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang terbentuk melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan dari lingkungan sosial (Thabroni, 2022). Adapun bentuk kenakalan remaja yang semakin beragam dewasa ini menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan, salah satunya adalah kejahatan narkoba. Kejahatan ini menarik untuk dikaji karena pelakunya tidak jarang juga merupakan korban dari kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila kebijakan penal harus diterapkan, maka penerapannya terhadap anak nakal harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sebab kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak kontra produktif terhadap tujuan pembinaan yang hendak dicapai (Syachdin, 2016). Dalam konteks ini, remaja yang melihat atau berinteraksi dengan teman sebaya yang menggunakan tembakau gorila cenderung meniru perilaku tersebut, terutama ketika tindakan itu tidak disertai sanksi sosial atau bahkan dianggap sebagai bentuk ekspresi diri. Akibatnya, perilaku penyalahgunaan ini berkembang menjadi pola berulang yang menyebar di kalangan pelajar dan mahasiswa, sehingga memperkuat urgensi intervensi sosial serta pendidikan hukum di lingkungan pendidikan untuk mencegah penyimpangan serupa di masa mendatang.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Tembakau Gorila

1. Upaya Preventif

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menetapkan Kota Palu sebagai wilayah prioritas dalam program penanggulangan penyalahgunaan tembakau gorila, mengingat posisinya sebagai pusat aktivitas pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya pencegahan dilakukan melalui: Upaya pencegahan penyalahgunaan tembakau gorila di wilayah Sulawesi Tengah



dilakukan melalui pendekatan preventif dan berbasis teknologi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi setiap dua minggu sekali, dengan cakupan 20–24 kegiatan per tahun di sekolah-sekolah Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai bahaya narkoba sintesis. Selain itu, dilakukan patroli siber secara intensif oleh Subdirektorat II Ditresnarkoba sebagai langkah strategis untuk menekan peredaran tembakau gorila melalui media daring. Patroli ini dilaksanakan setiap hari dengan fokus pada pemantauan media sosial yang berpotensi digunakan sebagai sarana transaksi narkoba. Upaya pencegahan tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan 20 sekolah mitra dalam program “Deteksi Dini Bahaya Narkoba di Lingkungan Sekolah.” Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengawasan internal sekolah serta kapasitas pendidik dalam mengenali indikasi awal penyalahgunaan narkoba sintesis di kalangan pelajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, diketahui bahwa strategi pemberantasan tembakau gorila dilakukan melalui pendekatan ganda, yakni pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif) yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pada aspek pencegahan, upaya utama difokuskan pada kelompok pelajar sekolah menengah dan mahasiswa, mengingat data empiris menunjukkan bahwa kelompok usia ini paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila. Kegiatan pencegahan diwujudkan melalui penyuluhan dan sosialisasi langsung di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan 8–10 kali setiap tahun, dengan intensitas yang meningkat menjelang tahun ajaran baru atau ketika terdapat laporan mengenai peningkatan kasus di kalangan pelajar. Selain penyuluhan tatap muka, aparat juga memanfaatkan media sosial resmi milik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyebarkan edukasi mengenai bahaya tembakau gorila dan jenis-jenis narkoba sintesis lainnya.



2. Upaya Represif

Tindakan represif mencakup serangkaian langkah hukum seperti penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap para pelaku. Dalam periode 2023 hingga 2025, aparat penegak hukum berhasil melaksanakan tiga operasi besar yang mengungkap kasus peredaran tembakau gorila dengan barang bukti berkisar antara 4,8 gram hingga 134,13 gram. Setiap operasi tersebut diawali dengan laporan masyarakat atau hasil pemantauan patroli siber, kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan, penggerebekan lokasi, serta penyitaan barang bukti. Seluruh barang bukti selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik di Makassar atau Kantor POM Provinsi Sulawesi Tengah guna memastikan kandungan zat secara ilmiah.

Selain tindakan represif, upaya rehabilitatif juga menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan. Bagi pelaku yang termasuk dalam kategori pengguna, khususnya kalangan pelajar, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk merujuk mereka ke program rehabilitasi. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sekitar 15 hingga 20 pelajar telah mengikuti program rehabilitasi akibat penyalahgunaan tembakau gorila maupun narkotika jenis lain. Proses rehabilitasi dilakukan melalui mekanisme rawat jalan maupun rawat inap, disesuaikan dengan tingkat ketergantungan masing-masing individu.

Dengan demikian, strategi penanggulangan yang diterapkan menunjukkan pendekatan terpadu dan seimbang, di mana penegakan hukum berjalan berdampingan dengan upaya pencegahan serta pemulihan kesehatan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan patroli siber serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan peredaran narkotika jenis baru. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menghadapi sejumlah kendala dalam upaya pemberantasan tembakau gorila, terutama terkait dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta karakteristik zat sintesis yang mudah dimodifikasi secara kimiawi, sehingga sering kali menyulitkan proses deteksi tanpa adanya pembaruan teknologi laboratorium yang memadai.

Salah satu kasus menonjol terjadi pada Januari 2025, ketika Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah berhasil mengungkap peredaran



134,13 gram tembakau gorila di Kota Palu. Tersangka merupakan seorang mahasiswa yang memperoleh barang tersebut dari pemasok luar daerah melalui transaksi di media sosial. Hasil uji laboratorium forensik Makassar menunjukkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung cannabinoid sintetis yang termasuk dalam narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bersifat komprehensif dan adaptif, tidak hanya menitikberatkan pada penindakan represif, tetapi juga mengedepankan upaya preventif melalui edukasi publik dan pemantauan aktivitas daring (patroli siber). Strategi ini dinilai relevan dan kontekstual, mengingat segmen pasar utama tembakau gorila di wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, kelompok yang tergolong rentan terhadap paparan narkotika melalui media sosial dan pergaulan sebaya.

Strategi Penanggulangan Tembakau Gorila oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah: Informasi/laporan masyarakat; Penyelidikan awal dan pemantauan; Penggerebekan/penangkapan; Penyitaan barang bukti; Tes urin dan pemeriksaan lab; Proses hukum/rehabilitasi. Prosedur penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan tahapan tersebut, dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan awal dan kegiatan pemantauan, hingga memasuki tahap penggerebekan dan penangkapan terhadap tersangka. Setelah itu, barang bukti disita, sementara pelaku menjalani tes urin serta pemeriksaan laboratorium untuk memastikan keterlibatannya dalam tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyidik menentukan tindak lanjut berupa proses hukum atau rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, penyidikan terhadap pelaku tembakau gorila dilakukan dengan prosedur yang sama seperti jenis narkotika lainnya, mencakup pemeriksaan tersangka, saksi, dan barang bukti, serta pelibatan jaksa penuntut umum sejak tahap awal penyidikan. Upaya Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam



menanggulangi penyalahgunaan tembakau gorila dapat dianalisis melalui penerapan beberapa teori kriminologi yang relevan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, keterlibatan pelajar dalam penyalahgunaan tembakau gorila dapat dijelaskan melalui Strain Theory, sebagaimana dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini berasumsi bahwa perilaku menyimpang muncul akibat adanya kesenjangan antara tujuan sosial yang diharapkan dengan ketersediaan sarana yang sah untuk mencapainya (Azis, 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, sebagian besar pengguna berasal dari kalangan pelajar yang menghadapi tekanan akademik dan ekonomi. Keadaan tersebut mendorong terjadinya retreatisme, yaitu bentuk pelarian dari tekanan hidup melalui penggunaan zat terlarang seperti tembakau gorila.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta, jumlah kasus penyalahgunaan tembakau gorila di Sulawesi Tengah relatif lebih sedikit. Namun demikian, rata-rata volume barang bukti per kasus lebih besar, yang menunjukkan adanya potensi peningkatan skala peredaran di masa mendatang. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang menggabungkan pencegahan berbasis komunitas, peningkatan literasi hukum, serta penguatan kapasitas aparat dalam mendeteksi dan menanggulangi peredaran zat sintesis baru (Badan Narkotika Nasional, 2024).

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023, dengan prosedur penanganan perkara yang dilakukan secara sah dan terukur. Strategi penanggulangan yang diterapkan telah mengombinasikan pendekatan preventif dan represif melalui sosialisasi, patroli siber, serta penindakan hukum terhadap pelaku. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut masih dihadapkan pada keterbatasan sarana deteksi zat sintesis dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas laboratorium forensik daerah, peningkatan



koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pelaporan publik yang mudah diakses dan responsif menjadi langkah strategis yang mendesak guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba sintesis di Provinsi Sulawesi Tengah.

Daftar Pustaka

- Azis, Latiful. "Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat (Faktor Sosial dan Solusinya)." *Jurnal PKM Merah Putih* 1, no. 1 (2025): 33–43. <https://doi.org/10.xxxx/JPKMMP.xxx.xxxx>.
- Badan Narkotika Nasional. *Indonesia Drugs Report 2024*. BNN RI, 2024.
- Clarke, Ronald VG. *Situational Crime Prevention: Theory and Practice*. In Crime Opportunity Theories, 2017.
- Miró, Fernando. "Routine Activity Theory." *Blackwell Publishing Ltd*, 2015, 1–7. <https://doi.org/10.1002/9781118517390/wbetc198>.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP Press, 2020.
- Musabar, Rangga, dan Sulapto Sali. "Tiga pengedar narkoba jenis tembakau gorila di Palu masuk bui." *Antara News Palu*, 3 Mei 2020. <https://sulteng.antaranews.com/berita/118155/tiga-pengedar-narkoba-jenis-tembakau-gorila-di-palu-masuk-bui>.
- P, Farica Alfa, dan Sonna Fantasya Zati. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Jurnal Pena Hukum (JPH)* 1, no. 2 (2022).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Rabbani, Aletheia. "Travis Hirschi. Social Bond Theory (Teori Kontrol Sosial)." *SOSIOLOGI79*, 1 April 2022. <https://www.sosiologi79.com/2017/11/travis-hirschi-social-bond-theory-teori.html>.
- Rampadio, Hamdan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Sulawesi Tengah." *Jurnal KIAT Universitas Alkhairaat* 7, no. 1 (2015): 57–70.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, 2019.



- Syachdin, Syachdin. "Application of the Ultimum Remedium Principle to the Children Involved in Narcotic." *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (2016): 197–213. <https://doi.org/10.22487/j25272985.2016.v1.i2.7131>.
- Tampubolon, Muhammad Hatta Roma, Andi Bustamin Dg. Kunu, dan Hanifah Dhiyanul Haq. "Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License Through Restorative Justice Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice." *JURNAL HUKUM SEHASEN* 9, no. 2 (2023): 363–74. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4991>.
- Thabroni, Gamal. "Albert Bandura: Social Learning Theory (Teori Belajar Sosial)." *serupa.id*, 15 Agustus 2022. <https://serupa.id/albert-bandura-social-learning-theory-teori-belajar-sosial/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wardhono, Adhitya, Josi Ali Arifandi, dan Yulia Indrawati. *Standar dan Mutu Tembakau Besuki Na-Oogst*. Pustaka Abadi, 2019.
- Wibowo, Rento, Nanik Suwaryani, Aria Ahmad M, Purwanto, Ani k Budi Utami, dan Asih Priamsari. *Cerdas Hadapi Narkoba*. Kementrian Pendidikan & Kebudayaan, 2018.
- Wiranto, Yusuf, dan Muhammad Zaky. "Analisis Teori Differential Association Terhadap Modus Keberadaan Kurir Narkotika Jenis Tembakau Gorila Di Kalangan Remaja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan." *JURNAL ANOMIE* 5, no. 2 (2023): 123–32.
- Zulhaedar. "Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional." *Pragas Gadatama*, 13 Februari 2023. <https://pragas.co.id/strategi-pencegahan-kejahatan-situasional-2/>.